



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:-;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Agen Travel, bertempat tinggal di Manggarai Barat,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diubah Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 26 Januari 2021;

2. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftar pada tanggal 27 November 2020 di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor Perkara : 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj dan tanggal putusan 29 Desember 2020 dengan putusan dikabulkan, setelah itu Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, selama 2 Tahun 7 bulan dan selama berpisah Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, sedangkan Tergugat masih tinggal di kos-kosan dan sudah di karuniai 5 orang anak bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (12 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 10 Juli 2011
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (9 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 05 November 2013
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (8 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 27 Mei 2015
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (1 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 05 Februari 2022
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (4 bulan) tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 09 Mei 2023

Selanjutnya kelima anak tersebut di bawah asuh Penggugat;

4. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak bulan Agustus Tahun 2022 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi Online;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah dan acuh;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering utang di mana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat membayar utang-utang milik Tergugat tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah anak, sampai dengan sekarang;
- Bahwa, puncaknya pada 26 Agustus 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menggadaikan 4 sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat keluar dari kos-kosan kediaman bersama dengan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di -;

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Agen Travel dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, Oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai dengan dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (12 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 10 Juli 2011
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (9 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 05 November 2013
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (8 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 27 Mei 2015
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (1 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 05 Februari 2022
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (4 bulan) tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 09 Mei 2023dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kelima anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 06 September 2023 dan 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan hanya menuntut perceraian dan biaya atau memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.-, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Juli 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 26 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kos-kosan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui kalau awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa pada tahun 2022 saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut. Pertengkaran tersebut sering terjadi di kos-kosan bahkan di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi Online sejak dikarunia 3 (tiga) orang anak dan tidak berubah sampai sekarang;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK.-, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kadang di kos-kosan dan kadang di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut di rumah orang tua Penggugat bahkan pernah juga bertengkar di kos-kosan;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi Online;
- bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat bermain judi Online sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- saksi mengetahui Tergugat bermain judi Online diberitahu oleh keluarga bahkan dari Penggugat sendiri;
- saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 06 September 2023 dan 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Agustus tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang penyebabnya karena Tergugat berubah sikap seperti menghaburkan uang untuk judi Online, Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pada bulan April tahun 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan puncaknya tanggal 26 Agustus Tergugat menggadaikan 4 (empat) sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat keluar dari kos-kosan dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Nur Ida binti Mursalim Dg. Majapa dan Ainun Mardi binti Husen;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Sri Wahyuni binti Nasarudin Dg. Mangale (Penggugat) dengan Edi Hermawansyah bin Herman Sarbini (Tergugat) pada tanggal 26 Januari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 26 Januari

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi Online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah



tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering main judi Online dan tidak bisa berubah dari tahun 2015 sampai sekarang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Aulya Cahyani, Muhamad Akbal, Muhamad Fajar, Aisyah Askadina Raya dan Khadijah Nayla Ayudia senyatanya berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk menafkahi anak-anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

وَجِبَ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajiban serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap di muka persidangan. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang Nafkah Iddah,

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kelima anak tersebut masing-masing sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelima anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak-anak tersebut dari Tergugat yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kelima anak-anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai hak asuh anak dicabut oleh Penggugat, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

verstek seluruhnya;

Petitem Tentang Nafkah Anak Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kelima anak sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak-anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Kaharuddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNBP	50.000,00	
2. Proses	Rp 100.000,00	
3. Panggilan	Rp 40.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 200.000,00	
(dua ratus ribu rupiah)		